



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 18 Januari 2016

Nomor : 16/KPU/I/2016  
Lampiran :  
Sifat : Segera  
Perihal : Penggunaan logistik Pilkada 2015 setelah ditetapkannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung terkait Pilkada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepada :

Yth . Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah di -

PALANGKARAYA

Menindaklanjuti surat Ketua KPU nomor 1065/KPU/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 676 K/TUN/PILKADA/ 2015, terkait pelaksanaan Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini disampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Agar KPU Provinsi Kalimantan Tengah, menggunakan logistik Pilkada 2015 yang telah tersedia dan melakukan pengadaan terhadap logistik yang kurang atau tidak dapat digunakan;
2. Mengadakan pengadaan Formulir Model C6 – KWK.KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilih; dan
3. Setelah penetapan hari H Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur agar segera mendistribusikan logistik ke Tempat Pemungutan Suara.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI;
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah.